

## Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha laundry Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kota Bengkulu)

Muhammad Aziz Zakiruddin<sup>1</sup>, Nola Yupita Sari<sup>2</sup>

Email: [Aziz23zaki@gmail.com](mailto:Aziz23zaki@gmail.com)<sup>1</sup>, [nolayupitasari@gmail.com](mailto:nolayupitasari@gmail.com)<sup>2</sup>

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

### Abstrak

The background of this research is the existence of rounding of the scales on clothes to be washed. Wafi Laundry, Hijau Laundry the scales are rounded up if the weight of the clothes required meets the minimum limit determined by the business service. Meanwhile, price rounding occurs if the initial price is less than the rupiah value, so it will be rounded up to facilitate returns. This research will discuss the practice of rounding scales and prices in two laundry services and the practice of rounding scales and prices in two laundry services in Bengkulu City in terms of Sharia Economic Law. This type of research is qualitative, with data collection through interview, observation, and documentation techniques. The results of this study are rounding of the scales in both laundry services is done if the weight of the clothes does not meet the specified minimum limit. Reviewed from Sharia Economic Law, rounding of scales and prices in both laundry services is prohibited if the consumer does not accept the request.

Keywords: Weight rounding, price rounding, laundry service, sharia economic law, Bengkulu.

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembulatan timbangan pada pakaian yang akan dicuci. Pada Wafi Laundry dan Hijau Laundry, pembulatan dilakukan apabila berat pakaian belum mencapai batas minimum yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan. Selain itu, pembulatan harga juga terjadi ketika harga awal berada di bawah nominal rupiah sehingga dibulatkan untuk mempermudah pengembalian. Penelitian ini mengkaji praktik pembulatan timbangan dan harga pada kedua layanan laundry di Kota Bengkulu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembulatan timbangan dilakukan ketika berat pakaian tidak memenuhi batas minimum yang ditentukan. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik pembulatan timbangan dan harga pada kedua layanan laundry tersebut tidak diperbolehkan apabila dilakukan tanpa persetujuan dan kerelaan konsumen.

Kata Kunci : Pembulatan timbangan, pembulatan harga, laundry, hukum ekonomi syariah, Bengkulu

### Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi : [10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu manusia dimana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki dua kedudukan yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari keberadaan manusia yang lain. Masing-masing individu dalam komunitas sosial

mempunyai beraneka ragam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya tersebut terjadi benturan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lainnya. Terjadinya benturan kepentingan tersebut akan menimbulkan sebuah konflik sosial yang menimbulkan keadaan yang tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sangat merugikan, karena pada dasarnya manusia mendambakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Bagi setiap kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai bentuk dari kepada-Nya.<sup>1</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk hidup yang berkodrat dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia di dalam hidupnya memerlukan manusia lain untuk bersama-sama dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya adalah bidang Mualamah. Hukum muamalah ialah hukum yang mengatur tentang hubungan sosial, baik dalam perihal perdagangan maupun lainnya. Seperti gadai, persewaan, jasa, jual beli, dan lain-lain. Islam adalah agama sempurna yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya guna mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik keyakinan, ibadah, keutamaan, dan hikmah, agar seseorang selalu bermanfaat di dunia dan di akhirat.

Gaya hidup praktis dan cepat sekarang menjadi ciri masyarakat modern. Masyarakat melakukan upaya untuk meningkatkan karir mereka karena banyaknya tuntutan. Jadwal yang padat dan sibuk bisa mengubah pola hidup seperti melaksanakan hal-hal sederhana yaitu menyentrika dan mencuci. Meskipun masih ada waktu, setiap orang akan memilih untuk menghabiskan waktunya untuk hal-hal lain, seperti menikmati sesuatu atau bersantai untuk melepaskan kejemuhan.<sup>2</sup>

Bisnis jasa sangat disukai oleh masyarakat modern yang ingin serba praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Saat ini, ada banyak bisnis yang berkembang, seperti konsultan, penyewaan penginapan, pencucian pakaian, rekreasi, kesehatan, komunikasi, transportasi, keuangan, pendidikan, dan lain-lain. Pencucian pakaian adalah salah satu jenis jasa yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena banyaknya laundry di sekitar kita, laundry ini berkembang pesat. Jasa ini sangat penting bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu atau malas mencuci pakaianya sendiri.

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013)

<sup>2</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Bidang jasa yang banyak dimintai oleh pengusaha adalah usaha laundry. Semakin banyaknya permintaan di sektor ini menyebabkan munculnya banyak bisnis laundry. Selain itu, pengelolaan yang tidak terlalu sulit, dengan prosentase keuntungan yang cukup menjanjikan dan biaya yang ditawarkan relatif murah. Sudah tidak terhitung berapa banyak jumlah usaha laundry yang ada di Kota Bengkulu. Dari sekian banyak daerah salah satu di Kota Salah satu mata pencarian Dikota Bengkulu adalah jasa usaha laundry yang sebagian besar masyarakatnya mempunyai usaha tersebut. Karena bisnis laundry ini sangat menguntungkan dan membantu meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masing-masing jasa berusaha sebaik mungkin untuk memungkinkan pelanggannya kembali melaundrykan pakaianya. Banyak bisnis laundry yang semakin populer telah menyebabkan beberapa kejanggalan dalam praktiknya. Praktik yang dilakukan adalah membulatkan timbangan dan harga pada berat satuan barang. Dalam penentuan harganya di hargai berdasarkan berat timbangan pakaian yang akan dicuci. Setiap laundry memiliki ketentuan berat minimal timbangan yang apabila berat pakaian tersebut tidak mencapai berat minimal yang telah ditentukan maka akan di bulatkan agar mencukupi berat minimal yang sudah ditentukan. Dimana banyak jasa usaha laundry di Kota Bengkulu menggunakan berat timbangan kg (kilogram) dalam perhitungannya. Adapun di Bigi Berkah Laundry apabila pakaian di timbang dan beratnya mencapai 2,3 ons atau 2 kilogram (kg) lebih 3 ons maka oleh pihak jasa laundry pakaian tersebut tarif laundry nya sudah termasuk dalam 3 kilogram (kg).<sup>3</sup>

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi, reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Teknik analisis ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu dengan mengumpulkan referensi dari berbagai artikel yang sesuai dengan penelitian, kemudian di reduksi dengan memilih kembali mana yang yang sesuai dan lebih difokuskan dengan penelitian, penyajian data dilakukan untuk menggabungkan data agar dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dan tahap yang terakhir yaitu menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>3</sup> Ayyub Latif Hanna et al., "laundry perspektif hukum ekonomi syariah ( Studi Kasus Malomo Laundry , Qnc Laundry , Family Laundry Di Kota Palopo ) laundry perspektif hukum ekonomi syariah ( Studi Kasus Malomo Laundry , Qnc Laundry , Family Laundry Di Kota Palopo )," *Skripsi*, no. 1 (2021): 3.

Ada aturan yang harus dipatuhi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam hal bermuamalah. Semua jenis aktivitas manusia diatur oleh aturan ini agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Salah satu dari beberapa jenis transaksi yang terjadi dalam suatu perekonomian adalah transaksi laundry. Pengusaha laundry Di kota Bengkulu ada pembulatan harga dan timbangan dalam transaksi laundry nya.

### 3.1 Akad Yang Digunakan Pelaku Usaha dan Konsumen

Akad dalam syariat Islam adalah perjanjian yang dilakukan dengan syarat-syarat yang telah diatur. Dalam akad ini, perjanjian yang harus dilakukan sesuai dengan perkataan yang mengikat satu sama lain dan yang harus ada. Ketika kedua belah pihak saling ridho dalam melakukan transaksi di salah satu layanan laundry, pihak yang melaksanakan perjanjian bertindak dengan cakap sehingga perjanjian menjadi jelas.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah akad ijarah (upah mengupah) adalah akad yang sesuai untuk digunakan dalam usaha laundry. Dari sisi rukun dan syarat ijarah sudah terpenuhi adanya:

#### 1. Orang yang berakad

Orang yang berakad meliputi mu'jir (orang yang diberi upah) dan musta'jir (orang yang menerima upah). Orang yang berkedudukan sebagai mu'jir adalah pihak jasa laundry dan musta'jir adalah karyawan jasa laundry.

#### 2. Shighat, yang terdiri dari ijab dan qabul

Dalam transaksinya sudah menerapkan akad mu'jir dan musta'jir. Artinya, dengan adanya ijab dan qabul maka kedua belah pihak telah rela melakukan transaksi.

#### 3. Ujrah (sewa atau upah)

Upah atau yang bisa disebut tarif, akan diberikan oleh konsumen kepada pihak jasa laundry yang diukur berdasarkan berat pakaian dan jenis pakaian yang akan dilaundrykan.<sup>4</sup>

#### 4. Barang yang menjadi Objek

Barang merupakan hal utama yang harus ada. Karena barang merupakan objek dalam terjadinya transaksi ini.<sup>5</sup>

Sedangkan syarat-syarat melakukan ijarah adalah:

1. Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Jika dalam melakukan proses melaundrykan pakaian apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, atau yang lainnya, maka dianggap tidak sah akadnya.

2. Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan yang dilakukan, guna menghindari kesalah pahaman sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## Dasar Hukum Ijarah

<sup>4</sup> Mubarok, Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011)

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 13, terj. Kamaludin A. dan Marzuki (Bandung: PT al Ma'arif, 2007), h. 15 3AI-K

Dasar hukum ijarah dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Alquran, alhadits dan ijma dasar hukum ijarah dari Alquran adalah surat At-Thalaq:6 dan Al-Qashas:26 sebagaimana firman Allah SAW<sup>6</sup>

1. Surat At-Thalaq:6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَنْتُمْ هُنَّ أَجُورَ هُنَّ

Artinya:kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka

2. Surah Al-Qashas:26

قَالَتْ إِحْدِيهِمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرْهُ أَنَّ حَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, WahaiAyahku pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik Orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat Lagi dapat dipercata.

## Rukun Dan Syarat Ijarah

Menurut ulama hanafiyah bahwa rukun ijarah hanya terdiri dari ijab dan Qabul. karena itu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya ijab-qabul tersebut baik dengan lafadz ijarah atau lafadz yang menunjukkan makna tersebut. sedangkan menurut jumhur ulama rukun ijarah terdiri dari *muj'ir mastaj'ir*, *ajr*, manfaat dan *sighah* (ijab-qabul).Adapun mengenai syarat ijarah yang harus dipenuhi oleh *muj'ir mustaj'ir* (pihak yang melakukan akad ijarah), sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa.<sup>7</sup> tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa bertindak sebagai para pihak dalam akad ijarah tersebut. menurut ulama Hanafiyah dan malikiyah bahwa seseorang yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat berperan sebagai pihak yang melakukan akad ijarah dengan syarat harus ada izin dari walinya. karena itu akan ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat mauquf (ditangguhkan) sampai ada izin dari walinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabila berpendapat bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindak hukum. karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. jumhur ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad ijarah.

<sup>6</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989), h. 1060, Lihat juga Q. S. Al-Baqarah: 133 dan Q.S al-Qashas: 26

<sup>7</sup> Email Journal, Mawar Jannati, and Al Fasiri, "Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (2021): 236–47.

## Macam-macam Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa menyewa dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda.
- b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah mengubah dalam ijarah bagian kedua ini, objek akarnya ialah amal atau pekerjaan seseorang.<sup>8</sup>

*Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya ialah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.<sup>9</sup>

*Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh bila mana jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti mengaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat Serikat, yaitu seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua format ijarah terhadap pekerjaan ini berdasarkan pendapat ulama *fiqh* hukumnya boleh.

## Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam pebuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang

<sup>8</sup> Khotibul Umam, Perbankan Syari'ah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 123

<sup>9</sup> Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah," *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>.

menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasullah Saw, bersabda:<sup>10</sup>

a. Hadis tentang upah bagi *mu'adzdzin* (orang yang adzan)

إِذَا أَتَحْدَثَ مُؤَذِّنًا فَلَا تُعْطِهِ أَجْرًا

Artinya: Jika kamu mengangkat seseorang menjadi *mu'adzdzin*, maka janganlah kamu pungut dari adzan itu suatu upah (Hr. Abu Daud).

b. Hadis tentang upah mengajarkan Al-Qur'an

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ

Artinya: Menikahkan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan mahar berupa (pengajaran) beberapa ayat Al-Qur'an yang ia hafal ( HR. Bukhari).

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di negara Indonesia, apabila salah seorang Muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca al-Quran dirumah atau dikuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan apa pula orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai Al-Quran pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dan jasanya tersebut.<sup>11</sup>

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum islam karena yang membaca Al-Quran bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. lantas apa yang apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun pembaca Al-Quran niat karena Allah, maka pahala pembaca ayat Al-Quran untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَلِّنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا  
وَلَا تَحْمِلْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا  
وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa) Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. ya tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang

<sup>10</sup> Laili soraya, Penerapan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN WaliSongo Semarang 2010, h. 33

<sup>11</sup> Muhammad Ngasifudin, "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 26.

berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kami apa yang tak sanggup memikulnya. Beri maaflah kami: ampunilah kami dan rahmatilah kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir (*Al-baqarah 286*)

Dijelaskan Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Quran guru-guru disekolah dan yang lainnya, mengingat mereka tidak semua melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajar al-Quran.

Menurut mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dan pekerjaan azan, qamat, mengajarkan *Al-Quran*, *fiqh*, *hadis*, badal haji, dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, bole mengambil upah dan pekerjaan pekerjaan tersebut jika termasuk kepada mashalih, seperti mengajarkan *Al-Quran*, *hadis* dan *fiqh*, dan haram mengambil upah yang termasuk kepada taqarrub seperti membaca *Al-Quran*, shalat dan yang lainnya.

## Pembayaran Upah Dan Sewa

Jika *ijarah* adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berlangsung sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut iman Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyiwa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaanya.<sup>12</sup>

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- ✓ Ketika pekerjaan selsai dikerjakan, beralsan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW, bersabda Berikan upa sebelum keringat pekerjaan itu kering.
- ✓ Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila salam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

## Menyewakan Barang dan Sewaan

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2010)

*Musta'jir* dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak si sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *musta'jir* kedua, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak pula.<sup>13</sup>

Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang. Bila ada kerusakan psada benda yang disewa, maka yang bertangguh jawab adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan objek kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *musta'jir*, bila keadaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *musta'jir* dan yang bertanggung jawab adalah *musta'jir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri disimpan bukan pada tempat yang layak.

### Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah ijarah

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad ijarah maka bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *Al-ijarah* itu bersifat mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat unsur dari salah satu pihak yang berakar seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah dalam hukum titik adapun adapun jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *Al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacar atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan titik akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus bilamana seorang meninggal dunia titik berdasarkan pendapat ulama hanafiyah, bilamana seorang meninggal dunia maka akad *Al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*almaal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakar tidak membatalkan akad *Al-ijarah*.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat al-khasani dalam kitab al-badaa'iu ash-shanaa'iu, menyatakan bahwa akad *Al ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Objek *Al ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang .

<sup>13</sup> Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana,2012)

<sup>14</sup> M. Shalahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam (Ed. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 72-73

- ✓ Renggang waktu yang disepakati dalam ijarah telah berakhir. bila mana yang disewakan itu rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya dan bila mana yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.<sup>15</sup>

### 3.2. Pembulatan Timbangan dan Penentuan Harga

Dalam Hukum Ekonomi Syariah upah (ujrah) adalah imbalan yang sesuai untuk digunakan dalam usaha laundry. Terdapat dua macam upah yang disebut ujrah yaitu Ajrun Musamma dan Ajrun Mitsli, tetapi upah (ujrah) yang sesuai untuk digunakan jasa laundry merujuk pada Ajrun Mitsli yaitu Upah (Ujrah) sepadan dengan pekerjaan dan sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan atau profesi pekerjaan jika dalam akad Ijarah terdapat presentasi manfaat pekerjaan. Untuk menentukan ujrah berdasarkan berat pakaian dan jenis pakaian yang akan dilaundrykan. <sup>16</sup>

Timbangan digital yang telah diatur dapat menampilkan berat pakaian dan harga yakni yang digunakan untuk mengukur berat pakaian yang di laundrykan. Kemudian untuk penentuan harga setiap laundry memiliki batas minimum yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka akan dibulatkan dan harga dihitung sesuai dengan berat minimal yang telah ditetapkan.

Kemudian perbedaan diantara kedua jasa laundry yaitu dalam pembulatan timbangannya. Pertama, Bigi Berkah Laundry dalam menentukan timbangannya yaitu apabila pakaian yang akan dilaundrykan beratnya tidak cukup 3 kg maka akan dibulatkan menjadi 3 kg dan jika ada pakaian yang sangat kotor akan dijadikan satuan karena membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih. Kemudian yang kedua, Laundry Mbak Tutik dalam menentukan timbangannya yaitu apabila berat pakaian yang akan dilaundrykan tidak cukup 1 kg maka akan dibulatkan menjadi 1kg dan untuk pakaian mudah luntur dan pakaian kotor tidak di pisahkan. Pakaian luntur dan kotor dipisahkan dengan pemberitahuan konsumen.<sup>17</sup>

Karena berat pakaian yang bertambah tidak lagi sesuai dengan berat pakaian aslinya, maka praktik pembulatan timbangan di kedua tempat usaha laundry yang dilakukan terdapat unsur kecurangan. AlQur'an secara tegas melarang transaksi binis yang mengandung unsur kecurangan terhadap pihak lain, dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan atau

<sup>15</sup> Akhmad, farroh, *Fiqh Muamalah:Dari Klasik Hingga Kontemporer*.

<sup>16</sup> Aiyyub Laitif Hainnai "Praiktil Pembulaitain Timbaingain Paidai Jaisai Laiundry Perspektif Hukum Ekonomi Syairiaih "(Studi Kaisus Mailono Laiundry, Qnc Laiundry, Faimily Laiundry Di Kotai Pailopo), Skripsi (Pailopo: IAiIN Pailopo, 2021), h.14.

<sup>17</sup> Quraiish Shihab, Tafsir ail-misbah: Pesain, Kesain dain Keseraisaiain Ail-Qur'ain Vol XL (Jaikairtai: Lenterai Haiti, 2002), h.33.

memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menimbulkan ketidakpastian dalam suatu bisnis

Sedangkan dalam penentuan harga yaitu jumlah harga yang dikenakan dapat di hitung setelah mengetahui berat pakainnya. Tetapi, dalam praktiknya juga terdapat pembulatan harganya, dalam pembulatan harga setiap jasa laundry tidak sama yaitu di Bigi Berkah Laundry dalam membulatkan harga dengan menggunakan batas Rp. 800,00 misalnya pakaian yang dilaundry beratnya 2,3 kg maka harganya ialah Rp. 9.200,00 dan dibulatkan menjadi Rp. 10.000,00 menurut pihak laundry pelanggan tidak perlu mengetahui dengan adanya pembulatan harga. Sedangkan di Laundry Mbak Tutik dalam menerapkan pembulatan harga Rp. 500,00 per ons. Misalnya pakaian yang akan dilaundry beratnya 1,2 kg maka harga nya Rp. 4.800,00 akan dibulatkan menjadi Rp. 5.000,00 dengan menghitung lebihan per ons nya Rp. 500,00.

Karena dalam penentuan harga jasa tidak lagi diketahui secara jelas apakah berdasarkan berat timbangannya atau berdasarkan kemudahan pengembalian uang kecil, hal tersebut mengandung unsur gharar dalam pembulatan harga. Selain itu, unsur gharar tersebut dapat merugikan dan menguntungkan salah satu pihak.

Hukum yang didasari oleh syariat Islam atau dilandasi oleh Al-Qur'an dan hadis beserta ijtihad para ulama adalah Hukum Ekonomi Syariah. Sebuah aturan atau tuntutan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia merupakan hukum. Sedangkan sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral islamiah adalah ekonomi syariah.

Pada saat ini banyak orang yang telah membuka bisnis jasa usaha laundry, dimana keuntungannya memuaskan bagi pengelola. Ada beberapa tempat jasa usaha laundry mempraktikkan pembulatan timbangannya yaitu di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo terdapat dua tempat jasa laundry yang permasalahannya yakni praktik pembulatan timbangan yang dapat menyebabkan unsur tidak jelas.

### 3.3. Hasil Observasi

#### a. Dewi Laundry

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di **Dewi Laundry**, yang berlokasi di **Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu**, usaha ini telah berdiri selama kurang lebih **dua tahun**. Dewi Laundry merupakan usaha jasa pencucian pakaian yang dikelola oleh **Ibu Dewi** dan dibantu oleh **dua orang karyawan perempuan**. Usaha ini melayani jasa cuci kiloan, setrika, serta layanan express dengan harga bervariasi antara Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram.

Dari hasil pengamatan di lapangan, sistem pelayanan Dewi Laundry berjalan dengan cukup baik. Pakaian pelanggan terlebih dahulu ditimbang menggunakan timbangan digital,

kemudian beratnya dicatat di nota pelanggan. Namun, pada saat kondisi ramai atau beban kerja tinggi, ditemukan adanya praktik **pembulatan timbangan ke atas**, misalnya dari 2,3 kg menjadi 3 kg. Praktik tersebut dilakukan dengan alasan kemudahan transaksi dan efisiensi waktu. Dalam perspektif **hukum ekonomi syariah**, tindakan pembulatan timbangan semacam ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan unsur **gharar** (ketidakjelasan) atau **dzulm** (ketidakadilan).

b. 27 Laundry

Observasi juga dilakukan di **27 Laundry**, yang berlokasi di **Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu**, dan telah beroperasi selama sekitar tiga tahun. Usaha ini dikelola oleh **Bapak Ari** dengan dibantu oleh **lima orang karyawan perempuan**. Jenis layanan yang disediakan meliputi cuci kiloan, setrika, serta cuci express. Sistem transaksi dilakukan dengan menimbang cucian terlebih dahulu, kemudian berat dicatat dan harga ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sistem kerja di 27 Laundry cukup teratur dan menggunakan peralatan modern. Penimbangan pakaian dilakukan dengan **timbangan digital**, dan petugas berusaha menunjukkan hasil timbangan kepada pelanggan secara langsung. Namun, sama seperti di beberapa tempat laundry lainnya, ditemukan praktik **pembulatan timbangan ke atas**, terutama untuk mempermudah perhitungan nota, seperti dari 2,3 kg dibulatkan menjadi 3 kg. Menurut karyawan, hal ini sudah menjadi kebiasaan dan pelanggan umumnya tidak mempermasalahkan.

Dalam perspektif **ekonomi syariah**, kebiasaan pembulatan ini dapat **ditoleransi selama tidak merugikan salah satu pihak** dan dilakukan dengan **kerelaan kedua belah pihak**. Prinsip yang mendasari hal ini adalah larangan melakukan penipuan (*tadlis*) dan kewajiban bersikap adil dalam transaksi.

## KESIMPULAN

Di Kota Bengkulu terdapat praktik pembulatan timbangan yaitu Dewi Laundry dan 27 Laundry. Pembulatan timbangan dilakukan apabila berat pakaian tidak memenuhi jumlah minimal yang telah ditentukan pihak jasa usaha laundry maka akan dibulatkan, agar memenuhi berat pakaian yang sudah ditentukan. Sedangkan pembulatan harga terjadi ketika harga awal lebih kecil dari nilai rupiah nya maka akan dibulatkan untuk mempermudah dalam memberikan pengembalian.

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah praktik pembulatan harga dan timbangan di Dewi Laundry dan 27 Laundry tidak boleh dilakukan karena tidak sesuai dengan syariah. Hal ini disebabkan adanya unsur kecurangan karena berat pakaian tidak lagi sesuai dengan berat aslinya dan terjadi penambahan berat pakaian. Selain itu, ada unsur gharar dalam pembulatan harga, yang menyebabkan menguntungkan salah satu pihak dan kerugian di salah satu pihak, kecuali dari kedua belah pihak saling ridha dalam praktik pembulatan harga dan timbangan tersebut maka di perbolehkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004)
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011)
- K. Lubis, Suhrawardi, (2000). "Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta: Sinar Grafika).
- Khalid Bin Ali Al Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah* (Klaten: Wafa Press, 2012)
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992)
- Mubarok, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah Qomarul Huda, Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sukmadinata, (2007). *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya).
- Susy Rosyida dan Verry Riyanto, "Sistem informasi pengelolaan data laundry pada Rumah Laundry Bekasi, *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)*," 5, No. 1, 2019
- Verry Riyanto dan Susy Rosyida, (2019). "Sistem informasi pengelolaan data laundry pada Rumah Laundry Bekasi, *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)*," 5, No. 1.
- Aiyyub Laitif Hainnai "Praiktitik Pembulaitain Timbaingain Paidai Jaisai Laiundry Perspektif Hukum Ekonomi Syairiaih "(Studi Kaisus Mailono Laiundry, Qnc Laiundry, Faimily Laiundry Di Kotai Pailopo), *Skripsi* (Pailopo: IAiIN Pailopo, 2021)
- Quraiish Shihab, *Taifisir ail-misbahi: Pesain, Kesain dain Keseraisiain Ail-Qur'ain* Vol XL (Jaikairtai: Lenterai Haiti, 2002)

Hendi Suhendi, fiqh muamalah, (Jakarta; PT. RajaGrafido Persada, 2010)

Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana,2012)

M. Shalahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam (Ed. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),